



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

**BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

## DAFTAR ISI

|  |               |
|--|---------------|
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                          | <b>2</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                           | <b>3</b>      |
| <b>BAB I .....</b>                                 | <b>7</b>      |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                            | <b>7</b>      |
| A. Gambaran Umum .....                             | 7             |
| B. Dasar Hukum .....                               | 7             |
| C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi..... | 8             |
| D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan Utama .....      | 8             |
| <br><b>BAB II .....</b>                            | <br><b>11</b> |
| <b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>                   | <b>12</b>     |
| A. RENCANA STRATEGIS .....                         | 12            |
| B. RENCANA KINERJA .....                           | 12            |
| <br><b>BAB III .....</b>                           | <br><b>14</b> |
| <b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                 | <b>14</b>     |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....                    | 11 |
| Gambar 2. Facebook Kemendikbudristek.....   | 41 |
| Gambar 3. Tweeter Kemendikbudristek.....  | 42 |
| Gambar 4. Instagram Kemendikbudristek .....   | 43 |
| Gambar 5. Youtube Kemendikbudristek.....  | 44 |
| Gambar 6. Tiktok Kemendikbudristek.....   | 45 |
| Gambar 7. Laman Kemendikbudristek.....  | 46 |
| Gambar 8. Laman Perpustakaan Kemendikbudristek .....  | 49 |
| Gambar 9. Perpustakaan Kemendikbudristek .....  | 52 |
| Gambar 10. Petugas Layanan Terpadu secara Daring .....  | 60 |
| Gambar 11. Total Nilai Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....                   | 63 |
| Gambar 12. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat per Desember 2021 ..... | 66 |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Penetapan Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat .....  | 12 |
| Tabel 2. IKK Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral..                                | 27 |
| Tabel 4. IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan .....   | 30 |
| Tabel 5. IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi .....  | 40 |
| Tabel 6. IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus<br>Kemendikbudristek.....                          | 49 |
| Tabel 7. IKK Jumlah failitasi informasi melalui Lembaga negara,.....  | 54 |
| Tabel 8. IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan<br>publik.....                        | 58 |
| Tabel 9. IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB<br>.....                               | 61 |
| Tabel 10. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan<br>Hubungan Masyarakat minimal 86 ..... | 64 |
| Tabel 11. Rincian Realisasi Anggaran per Komponen.....  | 66 |

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2020 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat ini merupakan perwujudan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup dan sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 disusun berdasarkan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendikbud nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang berisikan capaian indikator kinerja program, capaian indikator kinerja kegiatan, dan realisasi anggaran pada tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sesuai Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang secara struktural dan administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek yang tertuang dalam rencana strategis 2020-2024, capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu Kemendikbudristek ditargetkan sebesar 85 realisasinya sebesar 90,1  
Dari indikator kinerja program tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki kegiatan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan. Berdasarkan kegiatan tersebut, capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:
  1. Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditargetkan sebesar 75 % realisasinya sebesar 76,36%
  2. Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri ditargetkan sebesar 75% realisasinya 75%
  3. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media yang ditargetkan sebesar 93% realisasinya 93,7%
  4. Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek ditargetkan sebesar 4100 koleksi realisasinya 5651 koleksi

5. Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat yang ditargetkan 179 Dokumen realisasinya 1106 Dokumen
6. Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik yang ditargetkan 85,5 % realisasinya 87,8 %
7. Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB yang ditargetkan BB realisasinya BB
8. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 yang ditargetkan nilai 95 realisasinya 89,79.

Pada tahun 2021 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 186.721.731.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan surat perintah pencairan dana sebesar Rp 178.740.683.558,- atau sebesar 95,73%. Berdasarkan capaian indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan realisasi anggaran tersebut, menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut telah mencapai target dan beberapa telah melampaui target.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Sesuai Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang secara struktural dan administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat. Sebagai bagian integral dari Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sepenuhnya mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal dalam menjalankan peran strategisnya dalam "*Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas*".

Berbagai upaya penerapan pelaksanaan kebijakan, khususnya pada peningkatan pelayanan prima di bidang kerja sama dan kehumasan secara umum telah menunjukkan banyak kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan dalam pelayanan informasi publik. Meskipun demikian, hingga saat ini peningkatan tersebut masih perlu dioptimalkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

### **B. Dasar Hukum**

Sebagai acuan penulisan LAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2021, berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permendikbud nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilis Kinerja di Lingkungan Kemendikbudristek;
8. Permenpan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

### **C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 140 orang yang terdiri 1 orang Kepala Biro, 1 orang Kasubag TU; 138 orang staf.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional Pranata Humas, serta jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok:

**Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat.**



The screenshot shows the homepage of the Jendela website. At the top, there is a navigation bar with links: HOME, FOKUS, KEBUDAYAAN, KAJIAN, BAHASA, RESensi BUKU, INDEKS, VIDEO, and PERFiLMAN. To the right of the navigation bar are social media icons for Twitter, Facebook, YouTube, and others. Below the navigation bar, there is a grid of six magazine covers from the 'JENDELA' series. The covers are titled: 'WIRASERAHMAH', 'AMAN BERBELANJA BERSAMA', 'JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan', 'Mendekati Yokus!', 'Buku untuk Pak Porny Abe Belajar di Tengah Pandemi', and 'KOLABORASI DILAKUKAN DI ACARA'. On the left side of the page, there are sections for 'IKUTI KAMI' (Facebook) and 'UNDUH APLIKASI' (Google Play). On the right side, there is a 'Tentang Kami' section with links to 'Redaksi' and 'Kontak', and the 'JENDELA' logo with the tagline 'Pendidikan dan Kebudayaan'.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah:

1. penyiapan bahan pembinaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
2. koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
3. fasilitasi kerja sama dalam negeri;

4. koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization, sekolah diplomatik, dan sekolah Indonesia di luar negeri;
5. fasilitasi dan administrasi kegiatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
6. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga;
7. koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga, dan layanan masyarakat;
8. pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
9. pelaksanaan hubungan dan kerja sama antar kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan media;
10. pengelolaan perpustakaan Kementerian;
11. pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
12. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat; dan
13. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.


#### **D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan Utama**

Permasalahan dan kendala di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses pembahasan draf naskah kerja sama membutuhkan waktu karena harus memastikan program di bawah naskah kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik

2. Adanya Covid-19 menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan ULT dan perpustakaan secara langsung;
3. Pandemik Covid-19 menyebabkan program Darmasiswa tidak dapat dilakukan;
4. keterbatasan pengetahuan Sumber daya manusia terhadap program dan kebijakan Kemendikbudristek

Dalam melaksanakan tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dibentuk kelompok Koordinator dengan struktur sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Berdasarkan Rencana Strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat..

#### **B. RENCANA KINERJA**

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, maka penetapan kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 1. Penetapan Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

| Sasaran Program  | Indikator Kinerja Program   | Target 2021 | Target 2024 |
|--|---|-------------|-------------|
| Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas | Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu                              | 85          | 85          |
| Kegiatan   | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan  |             |             |
| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target 2021 | Target 2024 |
| Tersedianya layanan prima dalam kerja sama                                     | Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan | 75%         | 90%         |

|   |  |       |       |
|---|--|-------|-------|
|   | Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan  | 0     | 850   |
|   | Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri | 75%   | 90%   |
| Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media      | 93%   | 88%   |
|   | Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek  | 4100  | 950   |
|   | Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat   | 179   | 179   |
| Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat                                    | Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik  | 85,5% | 86%   |
| Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat            | Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB  | BB    | A     |
|   | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86   | 95    | 89,79 |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2021 berdasarkan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2021 memiliki empat sasaran kegiatan yaitu Tersedianya layanan prima dalam kerja sama; Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, dan Hubungan Antarlembaga; Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat; dan Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

##### **1) Tersedianya layanan prima dalam kerja sama**

Sasaran kegiatan Tersedianya layanan prima dalam kerja sama didukung oleh tiga indikator kinerja kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut

###### **1. Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan**

Tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang diimplementasikan oleh unit utama dan sakter terkait di lingkungan Kemendikbudristek, mulai dari perjanjian internasional (MoU) yang sifatnya bilateral sampai dengan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam organisasi Internasional (ASEAN, SEAMEO, G20, dsb).

Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan diukur melalui jumlah program yang dilaksanakan secara efektif yaitu kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diimplementasikan dibandinkan dengan Jumlah Program yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada oleh unit utama dan satker terkait di lingkungan Kemendikbudristek.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menetapkan target untuk indikator kinerja kegiatan Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan sebesar 70%.

Saat ini jumlah kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diimplementasikan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 84 kesepakatan, sedangkan dengan Jumlah Program yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada oleh unit utama dan satker terkait di lingkungan Kemendikbudristek adalah sebanyak 110 kesepakatan. Sehingga tingkat ketercapaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan adalah 76,36%.

Naskah kerja sama yang telah diimplementasikan di Kemendikbudristek diantaranya adalah :

1. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kantor Pendidikan Provinsi Gangwon, Republik Korea;

2. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Korea Tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan;
3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains, dan Teknologi Jepang;
4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok Tentang Bidang Pendidikan;
5. Cooperation Program between The Ministry of Research and technology of the Republic of Indonesia and The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia in Scientific and Higher Educational Cooperation;
6. Implementing Arrangement Concerning the World Friends KOICA Volunteers Program to Support Research, Technology and Higher Education Development Indonesia;
7. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Lao People's Democratic Republic on Co-operation in the Field of Higher Education;
8. Memorandum of Understanding between The Ministry of Research, Technology and Higher Education, of The Republic of Indonesia and The Ministry of Education of The Republic of Singapore on Cooperation in the Field of Higher Education;

9. Memorandum of Understanding between The Ministry of Research, Technology and Higher Education of The Republic of Indonesia and The Ministry of Higher Education and Highways of The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Cooperation in the Fields of Higher Education, Research and Technology
10. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja sama Pendidikan Tinggi;
11. Memorandum of Understanding on Mutual Recognition in Academic Higher Education and Qualification;
12. Cooperation Program between The Ministry of Research and technology of the Republic of Indonesia and The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia in Scientific and Higher Educational Cooperation;
13. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Department of Education of the Commonwealth of Australia on Cooperation in Education and Training
14. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok;

16. Memorandum Kerja Sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan The Japan Foundation tentang Peningkatan Pendidikan, Studi tentang Jepang dan Pertukaran Intelektual, serta Pertukaran Seni dan Kebudayaan di Indonesia;
17. Memorandum Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains, dan Teknologi Jepang tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan;
18. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementeriaan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea dalam Kerjasama bidang Pendidikan;
19. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education and Higher Education of the State of Palestine on Education Cooperation
20. Pengaturan antara Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Selandia Baru tentang Kerjasama Bidang Pendidikan;
21. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Singapura tentang Kerjasama bidang Pendidikan;
22. Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam on Education Cooperation

23. Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Co-Operation in The Field of Education
24. Memorandum of Understanding Between The Directorate General for Innovation, Ministry of Research, Technology and Higher Education of The Republic of Indonesia and Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) In The Field of Science and Technology
25. Memorandum of Understanding Between the Ministry of Education and Higher Education of the State of Qatar and the Ministry of Education and Culture of the Republic Indonesia on Cooperation in the Field of Education
26. Agreement concerning Cultural and Educational relations between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India
27. Plan of Action on Education RI - Persatuan Emirat Arab
28. Memorandum of Understanding of Cultural Cooperation between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture and Information of the Kingdom of Saudi Arabia
29. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
30. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Biro Pendidikan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan

31. Memorandum of Understanding between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Lao People's Democratic Republic on Cooperation in The Field of Education
32. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of the Republic of Singapore on Cooperation in the field of Education
33. Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hashemite Kingdom of Jordan on Cultural and Scientific Co-Operation
34. Memorandum of Understanding of Cultural Cooperation between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture and Information of the Kingdom of Saudi Arabia;
35. Cultural Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia;
36. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Brunei Darussalam on Cultural Cooperation;
37. Cultural Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines;
38. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia on Cultural Cooperation;
39. Program Kerja Sama Kebudayaan untuk Tahun 2019 sampai 2021 Tentang Kerja Sama di Bidang Seni dan Warisan Budaya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan

Kementerian Kebudayaan, Kemasyarakatan dan Pemuda Republik Singapura

40. Cultural Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines
41. Memorandum of Understanding on Cultural Cooperation between the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
42. Cultural Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Egypt
43. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pengembangan Pengetahuan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja sama Bidang Kebudayaan
44. Cultural Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Goverment of Kingdom of Thailand
45. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Tourism of the Democratic Republic of Timor-Leste on Cooperation in the field of Culture
46. Letter of Intent between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture of the People's Republic of China on the Reciprocal Establishment of Cultural Centers
47. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Cultural Cooperation

48. Memorandum of Understanding between MoECRT and The Ministry of Education of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the field of Education;
49. Memorandum of Understanding between Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and the Department for Business, Innovation and Skills on Behalf of the Government and Devolved Administrations of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the field of Tertiary Education;.
50. Letter of Intent for Cooperation in the field of Higher Education between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland;
51. Memorandum of Understanding between The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands in the field of Culture;
52. MoU between The Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia and The Ministry of Higher Education and Research on Cooperation (France) in the Field of Education;
53. Partnership Agreement to Establish A Center of Excellence (COE) to Train Teachers and Trainers and Set Up Labs (Up to 184) for Vocational Senior High Schools to Train Indonesian Students in the Field of Electricity, Automation and Renewable Energies;
54. LoI between MoEC, Indonesia, The Schneider Electric Foundation, France, PT Schneider Indonesia, and The French Ministry of National Education, Higher Education and Research;

55. Program Kerjasama Kebudayaan antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Lembaga Kebudayaan dan Sinematografi (Federasi Rusia);
56. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Co-operation in the fields of Education, Science and Culture;
57. Joint Framework on the Closer Cooperation in Education and Skills Between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Department of Business, Innovation and Skills of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
58. Joint Communique between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Department for Business, Innovation and Skills of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Partnership in the Field of Education;
59. Joint Statement Regarding Science, Technology and Innovation between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Department for Business, Innovation and Skills of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
60. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland on Cultural and Educational Cooperation;
61. Agreement on Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Austria regarding Cooperation in the field of Culture, Education, Scientific and Research;

62. Memorandum of Understanding between The Ministry of Research, Technology, and Higher Education of The Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Science, Research, and Economy of the Republic of Austria;
63. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of the Kingdom of Denmark on Cooperation in the Field of Education;
64. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Concerning the Establishment of the Amerian-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF);
65. MoU Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Peace Corps Concerning the Peace Corps Program in English Teaching and English Teacher Training;
66. Bilateral Development Cooperation Framework between the Government of United States of America and the Government of the Republic of Indonesia;
67. Letter of Intent between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture of the United Mexican States to Establish Cooperation Guidelines in Related Areas;
68. Memorandum of Understanding on Vocational Education and Training Cooperation between The Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia and The Ministry for Innovation and Technology of Hungary;

69. Memorandum of Understanding between the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary on Cooperation within the Frameworks of the Stipendium Hungaricum Programme for the Years 2020-2022;
70. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany concerning Technical Cooperation;
71. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany on Cultural Cooperation;
72. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and Deutscher Akademischer Austauschdienst (The German Academic Exchange Service) Concerning a Cooperative Programme on Education, Science, and Culture;
73. Pengaturan Pelaksanaan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Tentang Program "Olahraga Untuk Penguatan Pendidikan Karakter" (Sebelumnya Bernama "Sepak Bola Untuk Pembinaan Karakter") di Indonesia;
74. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cultural Cooperation;

75. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands on Higher Education and Science Cooperation.
76. Joint Declaration of Intent between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany on the Strengthening and Deepening of the Partnership in the field of TVET
77. MoU between the Directorate General of Higher Education of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia and University of Waterloo Canada on Higher Education
78. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Republik Belarus tentang Kerja Sama bidang Kebudayaan
79. Letter of Intent between the National Research Centre for Archaeology (Puslit Arkenas) and the Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE) for the purpose of Collaboration in Research in Maritime Archaeology with a Focus on Dutch Wrecks in Indonesian Waters.
80. Memorandum of Understanding between the Minister of National Education of the Republic of Indonesia and the Minister of Education, Culture and Science of the Netherlands on Cooperation in the field of Higher and Vocational Education
81. Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands on Comprehensive Partnership Cooperation in the field of Vocational Education and Training Development.

82. Technical Arrangement between Ministry of Education, Culture and Science of the Kingdom of the Netherlands and Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia regarding Collaboration in Green Education: Revitalization of Technical Vocational Education and Training (TVET) in the Agricultural Sector
83. Technical Arrangement between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands on Cooperation for Exhibition of the Artifacts of the Dutch Warship Wrecks in Java Sea, Indonesia
84. Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF) between The Government of United States of America (USAID) and the Government of the Republic of Indonesia

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan.

**Tabel 2. IKK Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan**

| Indikator Kinerja  | Capaian IKK 2020 (%) | Target IKK 2021 (%) | Target IKK 2024 (%) | Capaian IKK 2021 (%) | Realisasi Fisik (%) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Kegiatan   |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan</b> |                      |                     |                     |                      |                     |
|  | 70                   | 75                  | 90                  | 76,36                | 101,81              |

Pada tahun 2021 ini terdapat kendala diantaranya adalah

1. Proses pembahasan draf naskah kerja sama membutuhkan waktu karena harus memastikan program di bawah naskah kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik
2. Kesalahan memasukkan data oleh pemohon atau sekretariat dalam pemrosesan izin siswa asing
3. Jumlah program yang berjalan seiringan dan berkesinambungan tidak selalu sama pada setiap payung kerja sama *Government to Government* (G2G)
4. Belum ada rencana aksi untuk mengimplementasikan ruang lingkup kerja sama

Strategi yang dilakukan diantaranya

1. Membuat lini masa pemrosesan izin belajar siswa asing agar sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati
2. Membuat lini masa pemrosesan persuratan fasilitasi pelaksanaan program atau kegiatan di bawah payung kerja sama
3. Melakukan pembahasan dan memantau perkembangan naskah kerja sama dengan unit utama Kemendikbudristekristek dan kementerian/lembaga terkait
4. Membuat skala prioritas dalam menindaklanjuti pembahasan naskah kerja sama dan program yang berjalan di bawah payung kerja sama G2G
5. Membuat daftar implementasi naskah kerja sama
6. Membuat rencana aksi setiap naskah kerja sama

Pencapaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan dicapai melalui Klasifikasi Rincian Output kerja sama dan rincian output Kerja sama

Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan komponen sebagai berikut :

051. Kerjasama Bilateral, Multilateral, Regional  
052. Layanan Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan  
Selain itu dengan Klasifikasi Rincian Output Konferensi dan Event dan Rincian Output Forum dan Kegiatan Internasional yang dihadiri  
dengan total alokasi anggaran Rp 5.252.653.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 4.790.744.251,- atau 91,21%.

**2. Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri.**

Keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri merupakan penyediaan layanan yang dibutuhkan dalam rangka fasilitasi program kerja sama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja diukur dari ketepatan program, kebermanfaatan program, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri.

**Tabel 3. IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri**

| <b>Indikator Kinerja<br/>Kegiatan</b>   | <b>Capaian<br/>IKK 2020<br/>(%)</b> | <b>Target<br/>IKK 2021<br/>(%)</b> | <b>Target<br/>IKK<br/>2024<br/>(%)</b> | <b>Capaian<br/>IKK 2021<br/>(%)</b> | <b>Realisasi<br/>Fisik<br/>(%)</b> |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri</b> |                                     |                                    |  |                                     |                                    |
|   | <b>76,51</b>                        | <b>75</b>                          | <b>90</b>                              | <b>84,05</b>                        | <b>112,06</b>                      |

IKK ini merupakan penggabungan kinerja program kerja sama di Komisi Nasional Indonesian untuk UNESCO dan program pada satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada perwakilan RI di luar negeri.

Pelaksanaan program dan kegiatan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri dalam mendukung program kegiatan sesuai dengan strategi kebijakan nasional Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi secara garis besar terbagi dalam aspek pendidikan, kebudayaan serta riset dan teknologi. Adapun program yang telah dilaksanakan oleh Atdikbud periode tahun 2021 diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kerja sama bidang Pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi

Atdikbud bertugas membangun hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Adapun bentuk kegiatannya untuk

mendukung peningkatan kerja sama bilateral tersebut diantaranya melakukan koordinasi, komunikasi secara intensif dengan pemerintah negara setempat, institusi pendidikan tinggi unggul yang berpotensi untuk membangun kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam periode Oktober-Desember 2021, kerja sama yang terjalin cukup intens dikarenakan negara akreditasi sudah mulai relaksasi kebijakan terkait pandemi, diantaranya seminar webinar dengan berbagai topik yang diselenggarakan Atdikbud dengan universitas/pemangku kepentingan di negara akreditasi; kerja sama untuk penyelenggaraan pelatihan bagi kurang lebih 4.000 guru dan dosen dari universitas di China dan Arab Saudi; kerja sama dengan universitas terbaik di masing-masing negara akreditasi untuk berpartisipasi dalam program IISMA Kemendikbudristekristek.

## 2. Pembinaan masyarakat Indonesia khususnya para pelajar

Bentuk kegiatan Pembinaan Generasi Muda, Pembinaan Persatuan Pelajar Indonesia berupa seminar Ilmiah Internasional mahasiswa Indonesia berkaitan dengan peningkatan kualitas penelitian dan sumberdaya manusia Indonesia di luar negeri, baik bidang ilmu Science, Pertanian, Bioteknologi, Kesehatan, Sosial Humaniora serta Senin. Hasil Seminar Internasional ini akan disumbangkan untuk Negara Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia. Atdikbud dan PPI di negara akreditasi masing-masing melaksanakan kegiatan kolaborasi diantaranya dalam bentuk webinar/seminar/symposium dengan mengundang publik serta pertemuan PPK dengan Atdikbud yang dilakukan secara berkala, pelaksanaan program kebudayaan yang melibatkan masyarakat Indonesia. Program pembinaan juga mencakup pemberian bantuan/dukungan bagi masyarakat Indonesia

yang terdampak pandemi Covid 19 dengan memberikan dukungan bantuan logistik serta perlengkapan protokol Covid-19 seperti masker dan hand sanitizer

### 3. Layanan dukungan pengembangan BIPA

Dalam rangka mendukung cita-cita Indonesia untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai lingua franca di tingkat global, Atdikbud secara gencar mendukung promosi pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), baik di sekolah, universitas, maupun masyarakat secara umum. Kerja sama ini dilakukan dengan berbagai pihak baik, diantaranya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, universitas, maupun komunitas diaspora dan warga negara setempat yang pernah menerima beasiswa Darmasiswa untuk belajar Bahasa dan budaya Indonesia di Indonesia. Salah satu contoh pengembangan BIPA adalah pengembangan BIPA di wilayah Skotlandia, Inggris, yang baru pertama kali dikembangkan. Sebagai kantor Atdikbud yang baru, Seoul dan Moskow juga gencar mempromosikan BIPA di negara akreditasi masing-masing, salah satunya dengan bekerja sama dengan himpunan mahasiswa dan universitas untuk menyelenggarakan kelas BIPA serta warga setempat yang pernah menjadi alumni Progam Darmasiswa untuk menjadi pengajar BIPA. Masing-masing Atdikbud mengembangkan program BIPA baik secara daring maupun luring sesuai dengan kebijakan di negara masing-masing di masa pandemi.

### 4. Pelayanan dukungan pengembangan Rumah Budaya Indonesia.

Program ini bertujuan untuk pengembangan Rumah Budaya Indonesia yang ada di negara akreditasi. Adapun Kegiatan pengembangan Rumah Budaya

Indonesia bertujuan untuk mengembangkan layanan Rumah Budaya Indonesia untuk dapat dijadikan diplomasi Indonesia diantaranya melalui promosi kesenian dan budaya Indonesia, pelatihan budaya Indonesia misalnya tari, musik tradisional. Atdikbud juga memfasilitasi pertukaran pegiat seni agar budaya Indonesia lebih dikenal di luar negeri. Kegiatan untuk mendukung Rumah Budaya Indonesia salah satunya dengan menggelar kegiatan kesenian secara rutin, misalnya pertunjukan gamelan, angklung dan alat musik tradisional lainnya. Kantor Atdikbud Berlin dan Dili yang memiliki gedung/ruangan untuk RBI, secara berkala menggelar pertunjukan/peglaran seni dan pelatihan seni meskipun di masa pandemi, kegiatan juga dilaksanakan secara daring seperti pelatihan tari. Kegiatan kebudayaan juga melibatkan masyarakat Indonesia serta masyarakat lokal yang Indonesianis untuk tetap menyelenggarakan kegiatan/program kebudayaan, seperti festival angklung, festival gamelan. Atdikbud bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan atase teknis di KBRI juga menyelenggarakan program angklung, salah satunya bekerja sama dengan Angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk festival angklung yang mana tentara AS ikut belajar dan bermain angklung bersama dengan tentara Indonesia.

## 5. Dukungan program kerja Atdikbud dalam melaksanakan tugas khusus lainnya

Atase Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas ganda yaitu membangun hubungan bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan oleh Perwakilan RI dan sebagai Atase Teknis bertugas membangun hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, ilmu

pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di masa pandemi, dukungan yang diberikan oleh Perwakilan RI di luar negeri salah satunya adalah untuk perlindungan WNI yang terdampak Covid-19. Salah satu program Perwakilan yang sejalan dengan program Atdikbud adalah terkait dengan pemberian layanan pendidikan bagi WNI yang berada di luar negeri. Pada periode Oktober-Desember 2021, terdapat usulan untuk pembentukan PKBM dari Tokyo, Hong Kong (China) dan Malaysia untuk memberikan layanan pendidikan secara informal. Untuk Malaysia, akan dibentuk CLC baru di wilayah semenanjung Malaysia untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di sana.

## 6. Dukungan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Indonesia di Luar Negeri

Dukungan pembelajaran bagi pelajar Indonesia di luar negeri dilakukan secara berkala sesuai dengan tugas Atdikbud sebagai Pembina SILN. Beberapa sekolah yang sudah membuka kegiatan pembelajaran secara PTM diantaranya SI Jeddah, SI Riyadh, SI Makkah, SRIT, SI Den Haag, sedangkan SILN lain masih menggelar pembelajaran secara daring dikarenakan belum mendapat izin dari pemerintah negara setempat. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Atdikbud diantaranya pelatihan kompetensi guru, pelatihan kegiatan ekstrakurikuler serta pelatihan lainnya yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama dan Humas, seperti pelatihan pengembangan perpustakaan berbasis TIK. Selain itu, untuk meningkatkan tata kelola SILN dan CLC di luar negeri, Kemendikbudristekristek juga menyusun evaluasi kinerja bagi guru dan

tenaga kependidikan, serta kontrak kinerja guru dan tenaga kependidikan yang terstandar.

Kerja sama UNESCO di Indonesia dikoordinasikan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) yang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, yaitu:

1. Terselenggaranya peran liaison Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dalam mendiseminasi informasi dan peran sebagai agency of consultation dalam pelaksanaan program UNESCO di Indonesia maupun sebaliknya dilakukan melalui :
  - Penyelenggaraan Lokakarya Nasional Inisiatif Indonesia Menuju Pendidikan Berkelanjutan Tahun 2030
  - Pelaksanaan dan pengelolaan Program UNESCO Young Professional Programme. KNIU telah mengirimkan 15 nama shortlist candidate YPP 2021 kepada Kazumi Ogawa, Director of HRM UNESCO
  - Fasilitasi Permohonan Narasumber dalam Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Nasional Tahun 2021 pada tanggal 8 September 2021 dalam rangka mengundang Mr Hervé HUOT-MARCHAND selaku Chief of Section, Section of Youth, Literacy, and Skills Development
  - *Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Call for Application UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC)*
  - Penyampaian informasi tentang Hari Guru Internasional yang dirayakan pada setiap tanggal 5 Oktober. Tema yang diangkat oleh

UNESCO pada perayaan di tahun 2021 ini yakni **Teachers at the heart of education recovery** kepada focal point terkait

2. Terlanyarnya fasilitasi nominasi warisan alam dan budaya dunia di World Heritage (WH) UNESCO, Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO, Geopark Nasional pada UNESCO Global Geopark Network (UGG), Cagar Biosfer pada UNESCO Man and Biosphere (MAB) dan Usulan Kota-kota di Indonesia pada UNESCO Creative Cities Network (UCCN) dilakukan melalui :
  - Pengusulan Kota Salatiga dan Provinsi DKI Jakarta dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN) Call for Application 2021
  - Usai berhasil mengajukan UGGp Belitung, KNGI dan KNIU bersama seluruh pengelola geopark se-Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) secara virtual
  - Penyampaian KNIU Lol pengajuan calon UGGp Indonesia 2021—GN Raja Ampat, Papua dan GN Merangin, Jambi—kepada Secretary of the International Geoscience and Geopark Programme (IGGP)
  - Diskusi Upaya Peningkatan Kapasitas Pengelola Geopark dalam rangka Mewujudkan Pariwisata Berkelas Dunia
  - Fasilitasi Konsultasi online terkait Kompleks Candi Borobudur antara Pemerintah Indonesia dengan WHC dan ICOMOS ini dapat diselenggarakan
3. Terlanyarnya fasilitasi koordinasi Pengisian dan Penyampaian Tanggapan, Survei, Kuesioner dan Periodic Report Program UNESCO

4. Terlalunya pendukungan dan pemberian rekomendasi Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Event, Capacity Building, Prize / Awards, Grants dan Fund dalam kerangka Program UNESCO dilakukan melalui:
  - Pengajuan nominasi pada Call for Proposals UNESCO International Fund for Cultural Diversity (IFCD) 2021
  - Penyampaian Kandidat dalam Call for Nomination - 2021 UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy
5. Terwujudnya peran Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dalam memobilisasi kerja sama Nasional, Regional, Internasional dalam kerangka Program UNESCO dan mengoordinasikan Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Sidang dan Agenda Internasional maupun Keanggotaan Badan-Subsider UNESCO diantaranya yaitu:
  - Fasilitasi Partisipasi pada Sidang World Heritage Committee (WHC) ke-44 Extended 44th session of the World Heritage Committee, yang diselenggarakan secara daring (online) dari Fuzhou (China)
  - Partisipasi perwakilan Indonesia pada Ministerial Segment - 2021 Global Education Meeting from recovery to accelerating SDG 4
  - Partisipasi Indonesia pada 212<sup>th</sup> Sessions of the UNESCO Executive Board
  - Partisipasi Indonesia pada 41st Session of the General Conference
  - Partisipasi Indonesia pada pertemuan mengenai Bridge programme untuk designated researchers pada

- Partisipasi dalam Online Meeting on for the Implementation of the 2021 Joint Case Study Project Among National Commissions for UNESCO in East And Southeast Asia
  - Fasilitasi penyampaian kandidat untuk partisipasi dalam Training of Trainers on Effective Policies for Quality Teachers in Southeast Asian Countries
6. Perpres Keanggotaan KNIU

Pelaksanaan koordinasi mengenai Perpres Keanggotaan KNIU yang bersama Biro Hukum Kemendikbudristekristek

Kendala dalam Pencapaian indikator kinerja persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri diantaranya :

1. Dengan adanya covid-19 membuat Koordinasi menjadi terbatas karena tidak dapat dilakukan secara luring
2. Perubahan kebijakan pemerintah negara setempat yang cenderung berubah di masa pandemi sesuai dengan kondisi penyebaran Covid19.
3. Diperlukan koordinasi yang erat antara Kemendikbudristekristek dan Kemenlu terkait dengan pembinaan SILN sehingga dapat disusun suatu roadmap bersama untuk pengembangan SILN di masa mendatang.
4. Diperlukan penguatan website, media sosial agar pemangku kepentingan mengetahui program/kegiatan terkini.
5. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, dapat berinovasi, dan beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam berkinerja di tengah pandemi covid-19, guna memberikan outcome yang bermanfaat
6. keterlambatan komunikasi informasi lintas Experts dan focal points terkait Program Geopark

Strategi yang dilakukan diantaranya adalah:

1. koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara luring dilakukan secara daring
2. Menyediakan sarana prasarana untuk menunjang koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara daring
3. Penyelenggaraan Pertemuan Rutin bulanan Experts dan focal points Geopark Indonesia

Adapun secara rinci capaian kinerja dari masing-masing Atdikbud sebagaimana terlampir.

Pencapaian indikator kinerja persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri dicapai melalui Rincian Output Kerja sama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada komponen Layanan Kesekretariatan KNIU, Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Terkait UNESCO, dan Diseminasi dan Koordinasi Program ASPnet. Dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Jaringan Kerjasama UNESCO dengan total alokasi anggaran Rp 2.486.434.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 2.435.072.067,- atau 97,93%
- b. Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atdikbud dengan total alokasi anggaran Rp 250.096.733.000, - tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 235.658.681.499,- atau 94,22%

## **2) Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, dan Hubungan Antarlembaga**

Sasaran kerja Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, dan Hubungan Antarlembaga didukung oleh indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media**

Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media merupakan penyediaan layanan informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas pendidikan dan kebudayaan yang mudah diakses dan berkualitas.

metode yang digunakan melalui dua survey, yaitu: 1) survey kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey-SSS*) dilaksanakan setahun sekali; dan 2) evaluasi media sosial dan media daring (laman) Kemendikbudristek.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media.

**Tabel 4. IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media**

| Indikator Kinerja<br>Kegiatan  | Capaian<br>IKK 2020<br>(%) | Target<br>IKK 2021<br>(%) | Target<br>IKK<br>2024<br>(%) | Capaian<br>IKK (%) | Realisasi<br>Fisik<br>(%) |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media</b> |                            |                           |                              |                    |                           |
|  | 92,4                       | 93                        | 88                           | 93,7               | 100,75                    |


Peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media sejumlah 93,7%. sebanyak 20,6% merasa agak terpenuhi akses dan kualitas informasi dan publikasi, 64,8 % merasa terpenuhi, dan 8,3% merasa sangat terpenuhi.

Evaluasi media sosial dan media daring (laman) kemendikbudristek dilakukan dengan mengukur jumlah penyuka dan pengikut pada media sosial yaitu facebook, twitter, Instagram, youtube, dan tiktok .




Gambar 2. Facebook Kemendikbudristek

Pada media sosial Facebook, Kemendikbudristek memiliki jumlah pengikut sebanyak 2 juta pengikut.




Gambar 3. Tweeter Kemendikbudristek

Pada media sosial twitter, Kemendikbudristek memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,8 juta pengikut.




Gambar 4. Instagram Kemendikbudristek

Pada media sosial Instagram, Kemendikbudristek memiliki jumlah pengikut sebanyak 2,4 juta pengikut.




Gambar 5. Youtube Kemendikbudristek

Pada media sosial Youtube, Kemendikbudristek memiliki jumlah pelanggan sebanyak 625.000 pelanggan.



Gambar 6. Tiktok Kemendikbudristek

Pada media sosial Tiktok, Kemendikbudristek memiliki jumlah pengikut sebanyak 199.300 pengikut dan 1.100.000 penyuka.



Gambar 7. Laman Kemendikbudristek

Kendala dalam pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media diantaranya :

1. keterbatasan waktu pejabat yang menjadi narasumber untuk publikasi
2. Pemberitaan yang keluar terkait Pendidikan dan Kebudayaan sering kali tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan.
3. Adanya covid-19 membuat terbatasnya kunjungan Mendikbudristek tidak banyak publikasi terkait dengan kunjungan di daerah
4. Pandemi Covid-19 membatasi pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara tatap muka

Strategi dalam pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit utama terkait program kebijakan dan kesediaan pejabat narasumber untuk publikasi
2. Melakukan pemantauan pemberitaan media massa. Jika terdapat media massa yang melakukan pemberitaan tidak sesua maka dilakukan klarifikasi kepada media terkait
3. Melakukan kegiatan secara daring
4. membuat strategi publikasi agar kebijakan Kemendikbudristek dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media dicapai melalui Sub Output:

1. Publikasi melalui media tv, radio, daring, dan cetak dari total alokasi anggaran sebesar Rp 147.974.085.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 142.726.160.915,- atau 96,45%
2. Publikasi Melalui Media Sosial dari total alokasi anggaran sebesar Rp 555.836.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 369.445.000,- atau 66,47%
3. Publikasi Melalui Media Portal Kemendikbudristek dari total alokasi anggaran sebesar Rp 144.455.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 107.000.800,- atau 74,07%
4. Layanan Informasi Pemangku Kepentingan dari total alokasi anggaran sebesar Rp 3.608.815.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 2.610.999.303,- atau 72,35%
5. Penyediaan Informasi dan Dokumentasi dari total alokasi anggaran sebesar Rp 640.570.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 597.992.600,- atau 93,35 %

6. Layanan Aspirasi Masyarakat dari total alokasi anggaran sebesar Rp 513.674.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 851.537.500,- atau 74,34%

## **2. Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek**

Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan Kemendikbudristek berupa karya cetak, karya rekam, karya digital, dan koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual. Penyimpanan karya cetak dan karya rekam melalui repositori, dan koleksi cetak/online.

Ketercapaian jumlah Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek di dukung oleh suboutput layanan perpustakaan Kemendikbudristek dengan target ditahun 2021 sebesar 750 koleksi.



Gambar 8. Laman Perpustakaan Kemendikbudristek

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Ketercapaian Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek.

Tabel 5. IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek

| Indikator Kinerja<br>Kegiatan | Capaian<br>IKK 2020<br>(koleksi) | Target<br>IKK<br>2021<br>(koleksi) | Target<br>IKK<br>2024<br>(koleksi) | Capaian<br>IKK<br>(koleksi) | Realisasi<br>Fisik<br>(%) |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| <b>Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek</b> |             |             |            |             |               |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|  | <b>4090</b> | <b>4100</b> | <b>950</b> | <b>7740</b> | <b>188,78</b> |


Setiap unit kerja dilingkungan Kemendikbudristek memiliki karya cetak dan karya rekam (kurikulum, juklak/junknis BOS, panduan literasi dan lain lain) yang di produksi tiap tahunnya, jumlah karya cetak dan karya rekam (KCKR) dari unit kerja Kemendikbudristek yang dihimpun di perpustakaan pada tahun 2021 sebesar 7740 koleksi dengan persentase sebesar 188,78%, yang terdiri dari karya cetak sebanyak 2.151 koleksi, karya rekam sebanyak 98 koleksi, karya digital sebanyak 3.882 dan koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual sebanyak 1.609 koleksi.

Kendala ketercapaian Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek diantaranya :

1. Dengan adanya pandemic covid-19 maka layanan perpustakaan tidak dapat dilakukan secara langsung ke perpustakaan
2. Dengan adanya pandemi covid 19 maka membatasi pertemuan langsung untuk promosi layanan perpustakaan
3. Perlunya peningkatan pemahaman kepada satker Kemendikbudristek yang mempunyai karya cetak dan karya rekam agar dijadikan koleksi di perpustakaan
4. Adanya adanya pandemi covid-19 membuat terhambatnya koordinasi langsung antara koordinasi antara Perpustakaan Kemendikbudristek dengan perpustakaan unit utama dan unit pelaksana teknis
5. Hilangnya tugas dan fungsi perpustakaan pada unit utama dan unit pelaksana teknis

Strategi yang dilakukan yaitu :

1. Menggunakan <http://repositori.Kemendikbudristek.go.id> untuk melayani pemustaka
2. Mengoptimalkan website <https://perpusatakaan.Kemendikbudristek.go.id/> dalam sosialisasi perpustakaan
3. Menghimpun koleksi secara digital agar dapat diakses meskipun layanan langsung perpustakaan tutup
4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan satker lain Kemendikbudristek yang mempunyai karya cetak dan karya rekam
5. Menyosialisasikan secara lebih masif pentingnya memenuhi amanat UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
6. Mendorong satuan kerja untuk melakukan deposit hasil publikasi digital untuk disimpan di dalam sistem Repotori Institusi Kemendikbudristek;
7. Melakukan pelatihan teknis penggunaan sistem Repotori Institusi Kemendikbudristek untuk meningkatkan jumlah koleksi yang dihimpun.



Gambar 9. Perpustakaan Kemendikbudristek

Pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbudristek di capai melalui Rincian Output Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, komponen Layanan Perpustakaan Kemendikbudristek dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1.477.328.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 1.392.340.061,- atau 94,25%.

### **3. Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat**

Fasilitasi informasi adalah fasilitasi yang diberikan berupa koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan Kemendikbudristek baik itu internal (Kemendikbudristek) maupun eksternal (lembaga masyarakat, media massa, serta lembaga negara dan pemerintahan).

Fasilitasi kerja sama dalam negeri adalah fasilitasi yang diberikan untuk mengembangkan kerja sama di dalam negeri baik itu dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat (LSM, Yayasan/Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan lainnya)

Lembaga legislatif adalah lembaga yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyarat Rakyat (MPR, DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga negara adalah Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dibawah Presiden

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pemeritahan di bawah Gubernur/Bupati/Walikota

Metode yang digunakan melalui perhitungan jumlah surat pemohonan fasilitasi informasi dan kerjasama, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hubungan lembaga legislatif, hubungan lembaga negara, lembaga masyarakat dan media massa.

Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama (dalam negeri) melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat oleh suboutput layanan hubungan antarlembaga negara dan layanan Lembaga masyarakat dengan target ditahun 2021 sebesar 179 laporan.



Berikut tingkat ketercapaian Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat.

Tabel 6. IKK Jumlah fasilitasi informasi melalui Lembaga negara, media dan Lembaga masyarakat

| Indikator Kinerja<br>Kegiatan   | Capaian<br>IKK<br>2020<br>(laporan) | Target<br>IKK<br>2021<br>(Laporan) | Target<br>IKK<br>2024<br>(Laporan) | Capaian<br>IKK<br>(Laporan) | Realisasi<br>Fisik (%) |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat</b> |                                     |                                    |                                    |                             |                        |
|   | 74                                  | 179                                | 179                                | 1106                        | 617,88                 |

berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 indikator kinerja kegiatan jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat telah terealisasikan sebesar 1106 laporan dengan persentase sebesar 617,88%. Fasilitasi jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama dilakukan melalui Fasilitasi Hubungan Kehumasan Kemendikbudristek dengan Pemerintah dan Lembaga Daerah, dan

masyarakat sebanyak 225, naskah kerja sama (baik dalam bentuk Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama) sebanyak 47, dan 1 buah buku rangkuman eksekutif kebijakan Merdeka Belajar yang disusun untuk DPR RI, serta mengeluarkan Siaran Pers sebanyak 833.

Kendala ketercapaian Jumlah Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat yaitu :

1. Adanya Situasi pandemi COVID 19 mengakibatkan terbatasnya pertemuan secara langsung
2. Adanya Situasi pandemi COVID 19 sehingga membatasi kunjungan dari pemerintah daerah dan Lembaga masyarakat
3. keterbatasan sumber daya manusia secara kualitatif maupun kuantitatif dalam fasilitasi kerjasama

Strategi ketercapaian Jumlah Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat yaitu

1. Penyusunan pedoman pengelolaan kerja sama di lingkungan Kemendikbudristek agar membantu SDM yang mengelola kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Revisi POS Makro Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Kemendikbudristek untuk memperjelas alur kerja serta memudahkan fungsi monitoring dan evaluasi pengelolaan kerja sama.
3. Finalisasi POS Makro Fasilitasi Koordinasi dengan Lembaga Negara untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kualitas serta efisiensi kerja dalam memfasilitasi hubungan dengan DPR, DPD, dan Lembaga negara lainnya.
4. Penyelenggaraan Rakor Pengelolaan Kerja Sama dan Evaluasi Kerja Sama agar pemetaan kebutuhan lebih jelas sehingga memudahkan dalam menyusun strategi serta penganggaran yang sesuai.

5. Komunikasi dua arah antara Kemendikbudristek dengan media massa terus dijaga sehingga kerja sama kedua belah pihak semakin erat dan harmonis.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini di capai melalui Kegiatan :

1. Layanan Hubungan Antar Lembaga Negara dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1.125.612.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 992.327.963,- atau 88,16%
2. Layanan Hubungan Antar Lembaga Masyarakat dari total alokasi anggaran sebesar Rp 904.358.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 707.926.292,- atau 78,28%
3. Layanan Media dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1.295.193.000,- tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 1.232.504.335,- atau 95,16%

### **3) Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat**

Sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan layanan masyarakat didukung oleh indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik**

indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik diukur melalui dari 6 aspek, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana layanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek.

Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau

proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik

Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik)

Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik

Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik didukung oleh Output Layanan Terpadu Kemendikbudristek dengan target ditahun 2021 sebesar 82%.

Berikut tingkat ketercapaian Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik.

Tabel 7. IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik

| Indikator Kinerja<br>Kegiatan  | Capaian<br>IKK<br>2020<br>(%) | Target<br>IKK<br>2021<br>(%) | Target<br>IKK<br>2024<br>(%) | Capaian<br>IKK 2021<br>(%) | Realisasi<br>Fisik (%) |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik</b> |                               |                              |                              |                            |                        |
|  | 85                            | 85,5                         | 86                           | 87,8                       | 102,69                 |

1

Selama tahun 2021 jumlah pemohon layanan publik secara tidak langsung yaitu melalui melalui call center sebanyak 98.022, live chat sejumlah 55.642, E-mail sejumlah 73.631,, Portal LAPOR sejumlah 3.934, dan tatap muka daring sebanyak 16.475. semua pemohon layanan publik secara tidak langsung telah terlayani dengan persentase 80.89%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah

- a. Koordinasi dan pengembangan kompetensi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N – LAPOR
- b. Koordinasi dan pengembangan kompetensi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik melalui aplikasi SIPPN

- c. Pengembangan budaya pelayanan petugas dengan mengundang praktisi pelayanan publik dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- d. Pengembangan kompetensi petugas layanan terkait Program Prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- e. Pengembangan kompetensi petugas layanan terkait pengelolaan contact center Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- f. Pengembangan komptensi petugas layanan terkait pemberian layanan secara daring melalui aplikasi Zoom.


Kendala dalam pencapaian Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik yaitu

- a. Pemohon layanan publik secara langsung di Unit Layanan Terpadu tidak dilaksanakan selama tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
- b. Terbatasnya jumlah petugas dari unit utama yang memiliki layanan di ULT
- c. Petugas layanan tidak memberi kabar jika ada kegiatan kedinasan sebelum layanan zoom
- d. pelaksanaan pelayanan publik merupakan tugas tambahan bagi petugas layanan dari unit utama sehingga tidak menjadi fokus utama bagi pegawai tersebut.
- e. Belum terbentuknya Budaya pelayanan prima sebagai seorang pelayan publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Strategi dalam pencapaian Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan public diantaranya:

- a. Menguatkan komitmen terkait penyediaan anggaran yang mencukupi serta sumber daya manusia pengelola pelayanan publik di Unit Layanan Terpadu dari unit utama pemilik layanan publik.

- b. Memperjelas dan menyepakati alur komunikasi dan penugasan antara para pemilik layanan di unit utama dengan pengelola ULT di BKHM agar tidak terjadi gangguan dalam pelayanan publik.
- c. Menyusun dasar hukum di tingkat Kemendikbudristek terkait pelayanan publik, termasuk kebijakan yang lebih khusus perihal reward dan punishment dalam pelayanan publik.
- d. Pembinaan berkelanjutan tentang pelayanan prima kepada seluruh petugas unit utama pemilik layanan serta unit yang mengelola layanan
- e. Upaya fleksibilitas semua pihak menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi.



Gambar 10. Petugas Layanan Terpadu secara Daring

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik di capai melalui rincian output Layanan Terpadu Kemendikbudristek dari total alokasi anggaran sebesar Rp

7.057.826.000,- sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 6.853.206.888,- atau 97,1%.

#### **4) Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

Sasaran kegiatan Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung oleh indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut

##### **1. Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB**

Berdasar Perpres 29 th 2014:

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70- 80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB didukung oleh output Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan dengan target ditahun 2020 adalah BB.

Berikut tingkat ketercapaian Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB.

**Tabel 8. IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB**

| <b>Indikator Kinerja<br/>Kegiatan</b>                                    | <b>Capaian<br/>IKK 2020<br/>(predikat)</b> | <b>Target<br/>IKK<br/>2021<br/>(Predikat)</b> | <b>Target<br/>IKK<br/>2024<br/>(Predikat)</b> | <b>Capaian<br/>IKK<br/>(Predikat)</b> | <b>Realisasi<br/>Fisik<br/>(%)</b> |
|--|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB</b> |  |   |   |                                       |                                    |
|  | <b>BB</b>                                  | <b>BB</b>                                     | <b>A</b>                                      | <b>BB</b>                             | <b>100</b>                         |

Kendala dalam pencapaian Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB yaitu :

1. Belum adanya laman resmi Biro
2. Kurangnya pencatatan/notulen sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Strategi dalam pencapaian Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB yaitu :

1. Melakukan notulensi pada rapat sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
2. Melakukan pencatatan/notulensi terhadap rapat capaian perjanjian kinerja Pencapaian indikator kinerja kegiatan Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB belum dilakukan penilaian. Pencapaian indikator kinerja ini di capai melalui rincian output Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Klasifikasi rincian output Layanan Sarana Internal dari total alokasi anggaran sebesar Rp 3.014.319.000,- tahun 202 terealisasi sebesar Rp 2.968.489.899,- atau 98,47%.

## **2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86**

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 didukung oleh komponen Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan target ditahun 2020 adalah 86.



Gambar 11. Total Nilai Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Berikut tingkat ketercapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86.

**Tabel 9. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86**

| <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>   | <b>Capaian IKK 2020 (Nilai)</b> | <b>Target IKK 2021 (Nilai)</b> | <b>Target IKK 2024 (Nilai)</b> | <b>Capaian IKK 2021 (Nilai)</b> | <b>Realisasi Fisik (%)</b> |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86</b> |                                 |                                |                                |                                 |                            |
|   | <b>98,54</b>                    | <b>95</b>                      | <b>94</b>                      | <b>89,79</b>                    | <b>94,52</b>               |

Kendala dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 yaitu :

1. Adanya pandemi covid-19 mengubah rencana penarikan dana yang telah ditetapkan di awal
2. Adanya pandemi covid-19 membuat berkurangnya koordinasi secara tatap muka langsung

Strategi yang dilakukan yaitu

1. Melakukan revisi rencana penarikan dana
2. Rapat dalam rangka koordinasi dilakukan secara daring
3. melakukan refocusing anggaran untuk memaksimalkan capaian daya serap satker


Pencapaian indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 di capai melalui klasifikasi rincian output Layanan Perkantoran dari total alokasi anggaran sebesar Rp 11.520.469.000,- sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 11.399.218.152,- atau 98,95%.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Tahun 2020 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki pagu sebesar Rp 186.721.731.000,-. Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp 178.740.683.558,- atau 95,73%. Alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan target 7 (Tujuh) rincian output yaitu:

- 1) Kerja sama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Forum dan Kegiatan Internasional yang dihadiri
- 3) Layanan Terpadu Kemendikbudristek
- 4) Gaji dan Tunjangan
- 5) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 6) Dukungan Manajemen Satker
- 7) Layanan Sarana Internal
- 8) Alat Pengolah Data dan Komunikasi
- 9) Peralatan Fasilitas Perkantoran
- 10) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun rincian realisasi adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat per Desember 2021

Dengan rincian realisasi anggaran per komponen sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Realisasi Anggaran per Komponen

| Kode         | Uraian   | Total           |                 |       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------|
|              |  | Alokasi         | Realisasi       | %     |
| 626173       | BIRO KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT                           | 186.721.731.000 | 178.740.683.558 | 95,73 |
| 01           | SEKRETARIAT JENDERAL   | 186.721.731.000 | 178.740.683.558 | 95,73 |
| 01.WA        | Program Dukungan Manajemen                                       | 186.721.731.000 | 178.740.683.558 | 95,73 |
| 1987         | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan     | 186.721.731.000 | 178.740.683.558 | 95,73 |
| 1987.AEC     | Kerja sama   | 6.051.900.000   | 5.844.524.135   | 96,57 |
| 1987.AEC.005 | Kerja sama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan        | 6.051.900.000   | 5.844.524.135   | 96,57 |
| 051          | Kerjasama Bilateral, Multilateral, Regional                      | 3.269.732.000   | 3.119.698.068   | 95,41 |
| 052          | Layanan Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | 1.145.630.000   | 1.114.365.017   | 97,27 |
| 054          | Layanan Kesekretariatan KNIU                                     | 609.368.000     | 606.341.000     | 99,5  |

|              |   |                |                |       |
|--------------|---|----------------|----------------|-------|
| 055          | Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Terkait UNESCO                   | 731.436.000    | 714.366.050    | 97,67 |
| 057          | Diseminasi dan Koordinasi Program ASPnet                            | 295.734.000    | 289.754.000    | 97,98 |
| 1987.AEG     | Konferensi dan Event  | 837.291.000    | 556.681.166    | 66,49 |
| 1987.AEG.009 | Forum dan Kegiatan Internasional yang dihadiri                      | 837.291.000    | 556.681.166    | 66,49 |
| 051          | Layanan Kunjungan Delegasi Asing ke Indonesia                       | 398.438.000    | 176.196.000    | 44,22 |
| 052          | Partisipasi Indonesia dalam Forum dan Kegiatan Internasional UNESCO | 438.853.000    | 380.485.166    | 86,7  |
| 1987.BAH     | Pelayanan Publik Lainnya  | 7.057.826.000  | 6.853.206.888  | 97,1  |
| 1987.BAH.001 | Layanan Terpadu Kemendikbudristek                                   | 7.057.826.000  | 6.853.206.888  | 97,1  |
| 051          | Pengelolaan Administrasi dan Operasional Layanan Terpadu            | 1.096.034.000  | 1.079.305.800  | 98,47 |
| 052          | Koordinasi Layanan Terpadu  | 357.450.000    | 354.412.500    | 99,15 |
| 053          | Pembekalan Petugas Layanan Terpadu                                  | 592.438.000    | 574.629.500    | 96,99 |
| 054          | Penguatan Automasi Layanan Publik                                   | 4.171.375.000  | 4.007.495.338  | 96,07 |
| 055          | Pengembangan Layanan Terpadu  | 178.791.000    | 177.391.000    | 99,22 |
| 056          | Pendampingan Pemenuhan Kewajiban Layanan Publik di ULT UPT          | 38.544.000     | 38.530.000     | 99,96 |
| 057          | Monitoring dan Evaluasi Layanan Terpadu                             | 623.194.000    | 621.442.750    | 99,72 |
| 1987.EAA     | Layanan Perkantoran   | 11.520.469.000 | 11.399.218.152 | 98,95 |
| 1987.EAA.001 | Gaji dan Tunjangan  | 7.681.979.000  | 7.625.528.577  | 99,27 |
| 001          | Gaji dan Tunjangan  | 7.681.979.000  | 7.625.528.577  | 99,27 |
| 1987.EAA.002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                 | 3.838.490.000  | 3.773.689.575  | 98,31 |
| 002          | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                 | 3.838.490.000  | 3.773.689.575  | 98,31 |
| 1987.EAC     | Layanan Umum  | 1.981.426.000  | 1.935.840.900  | 97,7  |
| 1987.EAC.970 | Dukungan Manajemen Satker   | 1.981.426.000  | 1.935.840.900  | 97,7  |
| 051          | Perencanaan dan Penganggaran Internal Satker                        | 86.490.000     | 86.426.000     | 99,93 |
| 052          | Umum dan Rumah Tangga Satker  | 696.860.000    | 694.297.100    | 99,63 |
| 053          | SDM Satker  | 330.996.000    | 315.323.000    | 95,26 |
| 056          | Kehumasan dan Protokoler  | 344.832.000    | 343.750.000    | 99,69 |
| 058          | Monitoring dan Evaluasi Internal Satker                             | 101.150.000    | 99.840.000     | 98,7  |

|                  |  |                        |                        |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 059              | Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal Satker                           | 421.098.000            | 396.204.800            | 94,09        |
| 1987.EAD         | Layanan Sarana Internal  | 1.032.893.000          | 1.032.648.999          | 99,98        |
| 1987.EAD.996     | Alat Pengolah Data dan Komunikasi  | 134.653.000            | 134.648.999            | 100          |
| 051              | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi                                | 134.653.000            | 134.648.999            | 100          |
| 1987.EAD.997     | Peralatan Fasilitas Perkantoran  | 898.240.000            | 898.000.000            | 99,97        |
| 051              | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran                                  | 898.240.000            | 898.000.000            | 99,97        |
| 1987.EAI         | Layanan Kehumasan dan Protokoler   | 158.239.926.000        | 151.118.563.318        | 95,5         |
| 1987.EAI.007     | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | 158.239.926.000        | 151.118.563.318        | 95,5         |
| 051              | PUBLIKASI MELALUI MEDIA TV, RADIO, DARING, DAN CETAK                       | 147.974.085.000        | 142.726.160.915        | 96,45        |
| 052              | PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL   | 555.836.000            | 369.445.000            | 66,47        |
| 053              | PUBLIKASI MELALUI MEDIA PORTAL KEMENDIKBUDRISTEK                           | 144.455.000            | 107.000.800            | 74,07        |
| 054              | LAYANAN INFORMASI PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | 3.608.815.000          | 2.610.999.303          | 72,35        |
| 055              | LAYANAN PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUDRISTEK                                     | 1.477.328.000          | 1.392.340.061          | 94,25        |
| 056              | LAYANAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA                                      | 1.125.612.000          | 992.327.963            | 88,16        |
| 057              | LAYANAN LEMBAGA MASYARAKAT   | 904.358.000            | 707.926.292            | 78,28        |
| 058              | LAYANAN MEDIA  | 1.295.193.000          | 1.232.504.335          | 95,16        |
| 059              | PENYEDIAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI                                       | 640.570.000            | 597.992.600            | 93,35        |
| 060              | LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT  | 513.674.000            | 381.866.049            | 74,34        |
| <b>T O T A L</b> |  | <b>186.721.731.000</b> | <b>178.740.683.558</b> | <b>95,73</b> |

### C. EFISIENSI ANGGARAN

Pada tahun 2021 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 4.350.000.000,- Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari selisih pengadaan jasa survey kepuasan pemangku kepentingan dan belanja media.

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti layanan call center di Unit Layanan Terpadu dan publikasi kebijakan melalui pameran dan Apresiasi Foto, Artikel, dan Karya Jurnalistik Pendidikan dan Kebudayaan.

#### D. INOVASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2021 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melakukan inovasi dan penghargaan diantaranya adalah :

1. Pemenang Public Relations Indonesia Award 2021 kategori terpopuler di media cetak 2020 sub kategori Kementerian



2. Anugerah keterbukaan informasi badan public tahun 2021 kategori Kementerian sebagai badan public informative



3. Terbaik III Anugerah Media Humas kategori media sosial  
Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri



4. Gold Winner pada ajang penghargaan Public Relations Indonesia Awards 2021 kategori aplikasi





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada umumnya, selama tahun 2021 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah mencapai target indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka Realisasi anggaran mengalami kendala sehingga tidak bisa maksimal, selain itu pandemi Covid-19 membuat indikator kinerja kegiatan tidak dapat terlaksana.

Dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah membuat langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti oleh koordinator dan penanggung jawab kegiatan sehingga mencapai sasaran kinerja dan realisasi anggaran.

## **Lampiran I**

1. Kontrak kinerja Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan**  
**Masyarakat**  
**Dengan**  
**Plt. Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Hendarman**

**Jabatan : Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Ainun Na'im**

**Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 04 Januari 2021

**Plt. Sekretaris Jenderal**

Ainun Na'im

**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan  
Masyarakat**

Hendarman

## Target Kinerja

| # | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target Perjanjian Kinerja 2021 |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | [SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama                                  | [IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan   | 75                             |
|   |  | [IKK 1.3] Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri | 75                             |
| 2 | [SK 2] Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga | [IKK 2.1] Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media      | 93                             |
|   |  | [IKK 2.2] Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud  | 4100                           |
| 3 | [SK 3] Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat                                    | [IKK 2.3] Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat   | 179                            |
|   |  | [IKK 3.1] Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik  | 85,5                           |
| 4 | [SK 4] Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat            | [IKK 4.1] Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB  | BB                             |
|   |  | [IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86   | 95                             |

| No           | Kode | Nama Kegiatan  | Alokasi                    |
|--------------|------|--|----------------------------|
| 1            | 1987 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan | Rp. 240.766.962.000        |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>Rp. 240.766.962.000</b> |

Jakarta,04 Januari 2021

**Plt. Sekretaris Jenderal**

**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan  
Masyarakat**

Ainun Na'im

Hendarman



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan**  
**Masyarakat**  
**Dengan**  
**Plt. Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Hendarman**

**Jabatan : Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Ainun Na'im**

**Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 04 Januari 2021

**Plt. Sekretaris Jenderal**

**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan**  
**Masyarakat**

*Ainun Na'im*

*Hendarman*

Ainun Na'im

Hendarman

## **Target Kinerja**

| # | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target Perjanjian Kinerja 2021 |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | [SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama                                  | [IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan   | 75                             |
|   |  | [IKK 1.3] Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri | 75                             |
| 2 | [SK 2] Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga | [IKK 2.1] Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media      | 93                             |
|   |  | [IKK 2.2] Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud  | 4100                           |
| 3 | [SK 3] Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat                                    | [IKK 2.3] Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat   | 179                            |
|   |  | [IKK 3.1] Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik  | 85,5                           |
| 4 | [SK 4] Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat            | [IKK 4.1] Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB  | BB                             |
|   |  | [IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86   | 95                             |

| No           | Kode | Nama Kegiatan  | Alokasi                    |
|--------------|------|--|----------------------------|
| 1            | 1987 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan | Rp. 240.766.962.000        |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>Rp. 240.766.962.000</b> |

Jakarta,04 Januari 2021

**Plt. Sekretaris Jenderal**

**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan  
Masyarakat**

Ainun Na'im

Hendarman



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan**  
**Masyarakat**  
**Dengan**  
**Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Anang Ristanto**

**Jabatan : Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Suharti**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,02 Desember 2021

**Sekretaris Jenderal**

**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan**  
**Masyarakat**



**Suharti**



**Anang Ristanto**

## Target Kinerja

| # | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target Perjanjian Kinerja 2021 |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | [SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama                                  | [IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan   | 75                             |
|   |  | [IKK 1.3] Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri | 75                             |
| 2 | [SK 2] Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga | [IKK 2.1] Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media      | 93                             |
|   |  | [IKK 2.2] Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud  | 4100                           |
|   |  | [IKK 2.3] Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat   | 179                            |
| 3 | [SK 3] Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat                                    | [IKK 3.1] Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik  | 85.5                           |
| 4 | [SK 4] Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat            | [IKK 4.1] Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB  | BB                             |
|   |  | [IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86   | 95                             |

| No | Kode | Nama Kegiatan  | Alokasi                    |
|----|------|--|----------------------------|
| 1  | 1987 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan | Rp. 186.721.731.000        |
|    |      | <b>TOTAL</b>   | <b>Rp. 186.721.731.000</b> |

Jakarta,02 Desember 2021

**Sekretaris Jenderal**

**Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan  
Masyarakat**



**Suharti**



**Anang Ristanto**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

**BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**KEMENDIKBUD**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu laporan kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



## KERTAS KERJA REVIU LAPORAN KINERJA

| NO.  | PERNYATAAN  | CHECK LIST   |
|------|---|--|
| I.   | Format <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja</li> <li>2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓   |
| II.  | Mekanisme Penyusunan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kinerja disusun oleh tim atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun laporan kinerja</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja</li> <li>5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya</li> <li>6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait</li> <li>7. Laporan Kinerja bukan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓   |
| III. | Substansi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan/Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Tujuan/Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam indikator kinerja</li> <li>5. Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam indikator Kinerja Utama</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat</li> <li>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran</li> <li>9. Telah terdapat perbandingan data kinerja</li> <li>10. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>11. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah SMART</li> </ul> | <input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓<br><input type="checkbox"/> ✓ |